



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, alokasi dana untuk penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya untuk pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau pendanaan pengadaan tanahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja adalah standar satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2013 Petunjuk Teknis pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 334);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
5. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak .
6. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
8. Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.
10. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

11. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
12. Tim Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Perencanaan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan.
13. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
14. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
15. Pelaksana pengadaan tanah merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
16. Satuan tugas adalah satuan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.
17. Sekretariat adalah tim yang dibentuk oleh ketua tim untuk membantu proses pengadaan tanah.
18. Tenaga ahli adalah orang perseorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian/kompetensi dan pengalaman dibidang pengadaan tanah.

19. Biaya Perencanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
20. Biaya Persiapan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Persiapan dan/atau Tim Kajian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
21. Biaya Pelaksanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dan/atau Satuan Tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
22. Biaya Penyerahan Hasil dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah.

BAB II

SUMBER PENDANAAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten Pati dan/atau pendanaan pengadaan tanahnya bersumber dari APBD
- (3) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya untuk kegiatan pada tahapan :
 - a. perencanaan;

- b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.
- (4) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan serta biaya sosialisasi.
- (5) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai.

BAB III

PENYELENGGARA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk :
- a. tim perencanaan pengadaan tanah;
 - b. tim persiapan pengadaan tanah;
 - c. tim kajian keberatan;
 - d. pelaksana pengadaan tanah; dan
 - e. satuan tugas.
- (2) Tim perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan tahapan, jadwal dan rencana penganggaran, melaksanakan konsultasi dan koordinasi, dan mengadakan evaluasi dan monitoring kegiatan pengadaan tanah.
- (3) Tim persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.

- (4) Tim kajian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (5) Tim Pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
- (6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan satuan yang dibentuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibentuk sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD, kuasa pengguna anggaran dapat dibantu paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli yang mempunyai keahlian/kompetensi di bidang pengadaan tanah.
- (2) Tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendampingi, membantu kuasa pengguna anggaran dari awal sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari :
 - a. Satuan Tugas A; dan
 - b. Satuan Tugas B.
- (2) Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Satuan tugas A, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota;
 - b. Satuan tugas B, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Satuan Tugas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi :
 - a. pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
 - b. pengukuran bidang per bidang;
 - c. menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan
 - d. pemetaan bidang per bidang dan batas keliling.
- (4) Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan pengumpulan data paling kurang :
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. pembebanan hak atas tanah; dan
 - i. ruang atas dan ruang bawah tanah.

BAB IV
PEGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 7

Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Pasal 8

Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan ke dalam program dan kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan sesuai jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepada tim perencanaan, tim persiapan, tim kajian keberatan, tim pelaksana pengadaan tanah, satuan tugas, sekretariat, dan tenaga ahli diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

- (1) Honorarium untuk tim perencanaan pengadaan tanah diberikan sejak dibentuknya tim perencanaan sampai dengan penyerahan dokumen perencanaan untuk proses pengadaan tanah selanjutnya kepada Bupati.
- (2) Honorarium untuk tim persiapan pengadaan tanah diberikan sejak pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat sampai dengan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.

- (3) Honorarium untuk tim kajian keberatan diberikan sejak penginventarisasian masalah sampai dengan hasil kajian diserahkan kepada Bupati.
- (4) Honorarium untuk pelaksana pengadaan tanah diberikan sejak penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.
- (5) Honorarium untuk satuan tugas diberikan sejak penyusunan rencana jadwal kegiatan sampai dengan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada ketua pelaksana pengadaan tanah.
- (6) Honorarium untuk sekretariat tim persiapan pengadaan tanah diberikan sejak pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat sampai dengan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.
- (7) Honorarium untuk tenaga ahli pengadaan tanah diberikan sejak adanya Keputusan dari Kepala instansi yang memerlukan tanah sampai dengan proses pengadaan tanah selesai.

Pasal 11

- (1) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 September 2013
BUPATI PATI,
TTD
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
TTD
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

:

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35
TAHUN 2013 TENTANG BIAYA
OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN
BIAYA PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN TANAH, SATUAN TUGAS,
SEKRETARIAT, DAN TENAGA AHLI

1. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx Program

x.xx.x.xx.xx.xx.xx Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan
Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

2. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx Program

x.xx.x.xx.xx.xx.xx Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Pengadaan
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.03 Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah


x.xx.x.xx.xx.xx Program
x.xx.x.xx.xx.xx.xx Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3 Belanja Modal
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah(DPA-SKPD dilengkapidengan RAB)

4. Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx Program
x.xx.x.xx.xx.xx.xx Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3BelanjaModal
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01BelanjaModal Sertifikasi Tanah
x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01 BelanjaModal Sertifikasi Tanah (DPA-SKPD dilengkapidengan RAB)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO,SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

BUPATI PATI,

TTD

HARYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35
TAHUN 2013 TENTANG BIAYA
OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERENCANAAN,
TIM PERSIAPAN, TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN
KEBERATAN, SEKRETARIAT, SATUAN TUGAS, DAN TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
I	TIM PERENCANAAN, TIM PERSIAPAN, TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. TIM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH	mengacu pada Peraturan Bupati mengenai standar biaya	
	B. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH		
	1. Ketua merangkap Anggota	orang per Paket	2.650.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	orang per Paket	2.500.000,-
	3. Anggota	orang per Paket	1.900.000,-
	4. Sekretariat	orang per Paket	1.000.000,-
	C. TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	1. Ketua merangkap Anggota	orang per Paket	2.650.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	orang per Paket	2.500.000,-
	3. Anggota	orang per Paket	1.900.000,-
	4. Sekretariat	orang per Paket	1.000.000,-
II	TIM KAJIAN KEBERATAN		
	1. Ketua merangkap Anggota	per Hasil Kajian	1.000.000,-
	2. Sekretaris merangkap Anggota	per Hasil Kajian	800.000,-
	3. Anggota	per Hasil Kajian	600.000,-
III	SATUAN TUGAS	mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.	
IV	TENAGA AHLI	OJ per Paket	500.000,-

BUPATI PATI,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

HARYANTO